



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 213 TAHUN 2023

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI PANTE KERA KECAMATAN SIMPANG JERNIH
KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan Wajar Sembilan Tahun perlu memberi Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri Pante kera Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur;
- b. bahwa Izin Operasional diberikan untuk memenuhi Legalitas berlangsungnya Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Dasar Negeri Pante kera Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Pante kera Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 7 Dtt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1093);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
- KESATU :
- KEDUA :
- TIGA :
- EMPAT :
- : Memberi Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri Pante Kera Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - : Izin Operasional ini tidak perlu diparpanjang setiap Tahun, untuk kelancaran Administrasi cukup di foto copy dan di legalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - : Dalam menjalankan kegiatan Pendidikan, Kepala Sekolah Dasar Negeri Pante Kera Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;
 - : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Idi
: 27 Januari 2023 M
05 Rajab 1444 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

